



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN PT REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA UNTUK
MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH PELABUHAN REMBANG TERMINAL SLUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti diktum KELIMA Keputusan Bersama Bupati Rembang, Kepala Kepolisian Resor Rembang, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang dan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang, Nomor 500/1970/2020, Nomor MOU/17/XII/2020, Nomor B. 1748/M.3.21/Gs.1/12/2020 dan Nomor HK. 008/1/13/UPP. Rbg-2020 tentang Penertiban dan Penindakan atas Pemanfaatan Tanah Negara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke pada Masa Penertiban, dilakukan upaya terwujudnya perjanjian penyelenggaraan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kegiatan kepelabuhanan, kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum serta mencegah terjadinya kerugian negara/daerah sebagai upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah pelabuhan pada masa penertiban sampai dengan terwujudnya perizinan penyelenggaraan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PT REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PELABUHAN REMBANG TERMINAL SLUKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya yang selanjutnya disingkat dengan PT RBSJ adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia PAMEKAR Kabupaten Rembang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan kepada PT RBSJ dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke untuk memberikan layanan jasa kepelabuhanan sampai dengan terwujudnya perizinan penyelenggaraan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan;
- b. menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan kegiatan kepelabuhan;
- c. memberikan pendapatan kepada daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. jangka waktu;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. pendanaan;
- e. keadaan kahar (*force majeure*);
- f. pelaporan; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah menugaskan PT RBSJ bekerja sama dengan badan usaha pelabuhan PT Pelabuhan Rembang Kencana untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dalam rangka memberikan layanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT RBSJ menyusun tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (3) Kerjasama antara PT RBSJ dengan badan usaha pelabuhan PT Pelabuhan Rembang Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sedikitnya memuat tentang :
 - a. tata kelola;
 - b. jenis dan besaran tarif layanan jasa kepelabuhanan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Jenis dan besaran tarif layanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keuntungan yang wajar.
- (3) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Pendapatan yang diperoleh dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pendapatan PT RBSJ.
- (2) PT RBSJ harus melakukan pemisahan pembukuan penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penugasan dilakukan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan sampai dengan terwujudnya perizinan penyelenggaraan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan urusan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah berupa fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan untuk penugasan dapat bersumber dari :

- a. PT RBSJ;
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) pelaksanaan penugasan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huruhara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) PT RBSJ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan berkala setiap 1 (satu) bulan, laporan akhir penugasan dan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh tim pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 3